

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengetahuan Peraturan Larangan Merokok**

##### **2.1.1 Pengertian Pengetahuan**

Mengetahui adalah hasil dari tahu, yang terjadi ketika setelah individu mengambil objek tertentu (Notoatmodjo, 2010). Sedangkan menurut Riza, (2022), pengetahuan yakni hal yang membedakan manusia dari genus lain. Berdasarkan beberapa pendapat diatas yakni dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yaitu suatu proses dari sebelum tahu menjadi tahu berdasarkan indera manusia.

##### **2.1.2 Tingkatan Pengetahuan**

Menurut Soekidjo Notoatmodjo, (2018), mengukur tingkat pengetahuan seseorang meliputi enam tingkatan yang pertama (*Know*) didefinisikan kemampuan untuk mengingat kembali materi yang telah diajarkan sebelumnya. kajiannya meliputi : menyebutkan, mendefinisikan, mendeskripsikan, pertanyaan. Kedua, memahami (*Comprehensio*) yaitu kemampuan untuk menginterpretasikan objek yang diketahui dan menafsirkan materi dengan benar.

Ketiga, (*Aplication*) pada kapasitas untuk menerapkan materi pelajaran yang telah diuji dalam situasi dunia nyata. Keempat, Analisa (*Analysis*) kemampuan untuk memecahkan bahan menjadi komponen, tapi masih dalam struktur dan masih saling terikat. Kelima, sintesis (*Syntesis*) yakni menggabungkan komponen dan menciptakan keseluruhan yang baru dikenal sebagai sintesis Keenam, evaluasi (*Evaluating*) yaitu kesimpulan penelitian, yang berkaitan dengan kapasitas untuk mengesahkan penilaian terhadap materi atau objek.

Sedangkan menurut Riza, (2022), tingkat pengetahuan dibagi menjadi empat yaitu pengetahuan yang disajikan atau dijelaskan secara objektif, tanpa subyektivitas, dikenal sebagai pengetahuan tentang deskriptif. Pertanyaan tentang sebab dan akibat disebut sebagai kasual. Pengetahuan yang secara konsisten terhubung

dengan norma, atau peraturan dikenal sebagai pengetahuan normatif. Pengetahuan esensial adalah informasi yang memberikan solusi atas pertanyaan tentang sifat dasar dari segala sesuatu.

### 2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Soekidjo Notoatmodjo, (2018), dipengaruhi oleh dua faktor yang pertama internal, umur salah satu faktor intrinsik dapat menghasilkan pengetahuan seseorang semakin dewasa seseorang, bertambah konstruktif mereka menerima informasi yang mereka dapatkan, dan semakin banyak pengetahuan mereka miliki. Faktor kedua pengalaman, pengalaman yaitu suatu jalan menuju kebenaran pengetahuan. Dengan demikian pengalaman pribadi dapat dijadikan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan. Faktor terakhir yaitu pendidikan, mereka yang berpendidikan lebih tinggi memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah.

Faktor kedua eksternal berbagai media cetak dan elektronik tersedia untuk memperoleh informasi. Selain itu, pengetahuan, persepsi, dan sikap seseorang terhadap sesuatu dapat dipengaruhi oleh budaya adat istiadat keluarga, dan budaya setempat. Faktor terakhir ekonomi, keluarga dengan posisi keuangan yang kuat memiliki lebih sedikit kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder mereka dibandingkan dengan keluarga dengan posisi keuangan yang lemah.

### 2.1.4 Definisi Remaja

Remaja (*adolescence*) merupakan tahap perkembangan remaja, yang terjadi antara masa kanak-kanak dan kedewasaan, ditandai dengan perubahan pada tubuh, pikiran, dan emosional. Masa remaja biasanya di klasifikasikan ke dalam tiga periode waktu: masa remaja awal, yang meliputi usia 12 hingga 15 tahun, masa remaja pertengahan, yang meliputi usia 15 hingga 18 tahun, dan masa remaja akhir, yang meliputi usia 18 hingga 21 tahun (Karlina, 2020).

### 2.1.5 Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja

Bentuk kenakalan remaja dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Dari pelanggaran kecil seperti membolos sekolah atau kelas, mengenakan pakaian yang ketat, bertindak tidak sopan terhadap orang yang lebih tua, merokok, minum alkohol, dan berkelahi, hingga pelanggaran yang lebih serius seperti pencurian, penyerangan, dan penggunaan narkoba.

Kenakalan remaja yang sering terjadi yaitu pada merokok. Perilaku merokok tersebut dilakukan disekolah, remaja yang melakukan aktivitas merokok biasanya dilakukan didalam kelas maupun diluar sekolah. Ketika berada disekolah remaja biasanya merokok dipojok sekolah atau kamar mandi sekolah, mirisnya beberapa remaja merokok tersebut yang dilakukan didalam ruangan kelas. Selain itu remaja juga merokok bersama teman – teman mereka ketika nongkrong dengan teman-temannya (Jasmiara & Herdiansah, 2021).

### 2.1.6 Definisi Rokok

Rokok adalah silinder kertas dengan diameter sepuluh milimeter dan panjang antara 70 dan 120 milimeter yang diisi dengan daun tembakau yang dicacah halus. Peringatan kesehatan tentang bahaya merokok telah ditempelkan pada bungkus rokok dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun ada peringatan kesehatan, perokok hampir tidak pernah mematuhi (Suri et al., 2023).

### 2.1.7 Definisi Peraturan Larangan Merokok

Peraturan larangan merokok merupakan kebijakan publik yang melarang penggunaan tembakau ditempat umum meliputi peraturan larangan merokok, hukum pidana, dan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebuah ruangan atau area yang telah ditetapkan sebagai tempat yang dilarang untuk kegiatan merokok serta kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya untuk melindungi lingkungan dari bahaya dan gangguan

kesehatan yang ditimbulkan oleh lingkungan yang tercemar asap rokok (Rs et al., 2021).

#### 2.1.8 Tujuan dan Manfaat Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Tujuan penetapan kawasan tanpa merokok memberikan perlindungan terhadap risiko yang terkait dengan paparan asap rokok, menciptakan area dan suasana yang bersih dan menyehatkan bagi orang sekitar, melindungi kesehatan lingkungan sekolah dari dampak langsung dan tidak langsung yang berbahaya akibat merokok, menciptakan suasana yang bebas asap rokok, meningkatkan standar kesejahteraan masyarakat dan untuk menghentikan perokok baru.

Penetapan kawasan tanpa rokok memiliki beberapa manfaat, antara lain terciptanya ruang publik yang aman, nyaman, dan sehat, fasilitas kesehatan, tempat kerja, tempat ibadah dan fasilitas pendidikan yang tidak terpengaruh oleh asap rokok. Selain itu, kawasan tanpa asap rokok dapat memberikan citra positif, menegakkan etika merokok, mewujudkan generasi dewasa yang sehat, meningkatkan produktivitas di tempat kerja, dan mencegah perokok baru. Memberikan hak kepada orang yang tidak merokok untuk terlindungi dari efek berbahaya rokok, yang sebagian besar terkandung dalam asap rokok, dan menghentikan penyebaran penyakit yang ditimbulkan oleh rokok dan asap rokok kepada perokok aktif dan pasif (Trisnowati & Marlinawati, 2020).

#### 2.1.9 Tempat-Tempat Yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, Pasal 22 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yaitu kebijakan yang mengatur larangan merokok di Republik Indonesia. Ada enam tempat yang telah ditetapkan, yakni tempat umum, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat kerja, tempat yang secara khusus digunakan untuk proses belajar mengajar, tempat kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum. Pada intinya penerapan KTR dirancang untuk melindungi populasi yang rentan, seperti ibu hamil, remaja, dan

perokok pasif, dari dampak negatif terhadap kesehatan akibat perokok pasif dan polusi udara (Suri et al., 2023).

#### 2.1.10 Indikator Kawasan Tanpa Rokok ditatanan Proses Belajar Mengajar

Menurut Trisnowati & Marlinawati, (2020), mengungkapkan ada tiga indikator KTR di sekolah antara lain pertama input yaitu adanya kebijakan KTR yang tertulis, adanya petugas pemantau KTR yang meliputi kepala sekolah, ketua, wakil ketua, dan pengawas hadir pada saat proses belajar mengajar berlangsung. adanya iklan tentang larangan merokok, seperti poster yang dipasang..

Kedua, proses mencakup sosialisasi langsung dan tidak langsung tentang pelaksanaan kebijakan KTR. Semua guru dan siswa menerima sosialisasi tentang kebijakan KTR, termasuk tidak merokok di dalam kelas. pembuatan kesepakatan tugas dan tanggung jawab KTR di dalam lingkungan pendidikan dengan tujuan untuk mencapai pelaksanaan yang optimal. Pengeras suara, majalah, poster dilarang merokok, dan surat edaran digunakan untuk mengumumkan kebijakan. Pemasangan pengumuman kebijakan dilakukan dengan tujuan agar warga sekolah mengetahui adanya kebijakan KTR.

Ketiga, Output yakni lingkungan bebas asap rokok yang kondusif untuk belajar mengajar, untuk mencapai hal ini, penerapan KTR di sekolah harus diawasi dan dinilai secara ketat. Murid yang tidak merokok akan menegur teman-temannya yang merokok di kelas. Pelanggar KTR akan dikenakan sanksi. Pengawas Kawasan Tanpa Rokok mencatat pelanggaran dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 2.1.11 Strategi Sekolah Dalam Mewujudkan KTR

Berdasarkan buku “Sekolahku Rumah Sehatku peran UKS dalam mewujudkan kehidupan sekolah yang sehat bagi peserta didik” yang dikutip oleh Arham et al., (2022), ada tiga upaya yang pertama upaya promotif sasarannya adalah warga sekolah yang belum, tidak merokok dan tidak mengenal rokok. Tujuannya adalah

supaya warga sekolah tersebut mengetahui bahaya rokok, penyakit yang ditimbulkan akibat merokok. Upaya preventif adalah upaya pencegahan, di mana dilakukan usaha dan kegiatan-kegiatan yang mampu meredam keinginan ataupun perilaku merokok. Upaya kuratif dan rehabilitatif dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengobatan pemulihan. Hal-hal yang dapat dilakukan misalnya melakukan pendampingan dari Guru BK ataupun psikolog yang ditugaskan di UKS, ataupun dengan merujuk warga sekolah ke Puskesmas untuk melakukan konseling berhenti merokok.

Menurut hasil penelitian Yanthi et al.,( 2021), dalam mewujudkan strategi kawasan tanpa rokok dukungan orang tua sangat penting, karena memungkinkan orang tua untuk memberikan nasihat dan berempati kepada anak remajanya tentang dampak negatif merokok bagi kesehatan, baik di rumah maupun di sekolah.

#### 2.1.12 Hambatan dalam Pelaksanaan KTR di Sekolah

Yaitu ada beberapa hambatan KTR di sekolah antara lain pertama tindakan merokok dari orang sekolah dan penjemput: sebagian kecil siswa terus merokok, beberapa siswa merokok di luar gedung yang sulit untuk diawasi, membawa rokok, ada beberapa orang tua yang mengizinkan anaknya merokok karena mereka merokok, dan beberapa siswa merokok secara sembunyi-sembunyi di toilet. Sementara itu, beberapa anggota staf terus merokok.

Lokasi sekolah pada hal ini yang dekat dengan pemukiman penduduk, penggunaan sekolah untuk kegiatan sosial yang mengakibatkan ditemukannya puntung rokok, pergaulan siswa dengan komunitas teman perokok, adanya pekerja yang memperbaiki sekolah sambil merokok, dan banyaknya pedagang kaki lima yang menjual rokok membuat lingkungan sekolah menjadi kurang mendukung.

Kebijakan sekolah kurang mendukung : kurangnya sosialisasi, kurangnya pemasangan poster larangan merokok, tidak adanya komitmen yang tegas dalam

memberikan hukuman, dan tidak ada CCTV di sudut sekolah merupakan beberapa contoh tidak adanya kebijakan larangan di sekolah. (Trisnowati & Marlinawati, 2020).

Menurut hasil penelitian Yanthi et al., (2021), meskipun telah ada konsekuensi yang diterapkan, masih ada beberapa siswa dan staf tetap merokok di area sekolah, membuat pelaksanaan larangan area bebas rokok menjadi kurang maksimal. Kurangnya kesadaran staf atau siswa adalah penghalang yang menghasilkan kinerja di bawah standar.


Menurut hasil penelitian Khairatunnisa & Telaumbanua, (2021), Hambatan terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah karena tidak ada konsekuensi yang tegas terhadap pelanggaran dan tidak ada pelaksana yang berkomitmen penuh untuk mengikuti kebijakan tersebut.


#### 2.1.13 Sanksi Pelanggaran KTR di Sekolah

Siswa yang merokok akan mendapatkan sanksi yang hampir sama dengan pelanggaran lainnya. Teguran adalah langkah awal untuk mendisiplinkan anak-anak yang merokok disekolah. Langkah kedua, orang tua siswa dipanggil ke sekolah. Guru sering melihat para remaja merokok sepulang sekolah dan di luar sekolah. Namun, para guru hanya memiliki sedikit kendali atas perilaku siswa ini. Siswa sering menggunakan pembenaran bahwa itu adalah setelah jam sekolah dan di luar lingkungan sekolah (Marchel, 2019).

Menurut dari hasil penelitian Khairatunnisa & Telaumbanua, (2021), Siswa yang melakukan pelanggaran terkait merokok akan menghadapi konsekuensi di lingkungan sekolah yang mencakup pemanggilan orang tua. Mengenai hukuman yang diberikan kepada staf yang merokok di area sekolah belum ada peraturannya.

## 2.2 Kerangka Teori





**Gambar 2.1** Kerangka Teori

**Sumber :** (Suri et al., 2023), (Rs et al., 2021), (Arham et al., 2022), (Sodik, 2018), (Karlina, 2020), (Jasmiara & Herdiansah, 2021)

### 2.3 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual penelitian adalah komponen penelitian yang menggunakan konsep-konsep teoritis untuk menyajikan temuan penelitian. Isu-isu (komponen) yang akan diselidiki melalui penelitian atau direpresentasikan dalam sebuah diagram disebut sebagai kerangka konseptual (Syapitri, H. Amila, Aritonang, 2021).



Keterangan :



: Yang diteliti

**Gambar 2.2** Kerangka Konsep Penelitian.